



**PRESEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELANGGARAN  
PEMILU SERENTAK 2019  
DI KECAMATAN LEMITO KABUPATEN POHUWATO**

Delvin Djibu<sup>1</sup>, Hendra Yasin<sup>2</sup>  
[Devidjibu16@gmail.com](mailto:Devidjibu16@gmail.com)<sup>1</sup>, [hendrayasin@iaingorontalo.ac.id](mailto:hendrayasin@iaingorontalo.ac.id)<sup>2</sup>  
 Pemerintah Desa Babalonge Gorontalo<sup>1</sup>,  
 IAIN Sultan Amai Gorontalo<sup>2</sup>

*Abstrak*

Penelitian ini mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap pelanggaran pemilu serentak. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran pemilu dan persepsi masyarakat terhadap pelanggaran Pemilu serentak 2019 di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Penggunaan pendekatan sosiologis bertujuan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menemukan beberapa hal terkait bentuk-bentuk pelanggaran pada pemilu 2019 dan persepsi masyarakat. Pertama terdapat sejumlah pelanggaran yang ditemui di kecamatan Lemito pada pemilu 2019. Beberapa pelanggaran diantaranya adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam praktek politik uang. Kedua persepsi masyarakat dalam melihat pelanggaran setidaknya dapat dipetakan menjadi dua yakni menganggap hal biasa dan sangat kecewa terjadinya pelanggaran. Akan tetapi bentuk kekecewaan hanya larut begitu saja tanpa ada tindak lanjut seperti halnya melaporkan pada penyelenggara pemilu.

***Kata kunci: Pemilu, Pelanggaran, Penyelenggara***

*Abstract*

This journal examines public perceptions of simultaneous election violations. The problems that will be discussed in this research are the forms of election violations and public perceptions of the 2019 simultaneous election violations in Lemito District, Pohuwato Regency. This study uses a type of qualitative research with a sociological approach. The use of a sociological approach aims to study problems in society. Data collection techniques through observation, interviews, documentation. The results of the research found several things related to the forms of violations in the 2019 election and public perceptions. First, there were a number of violations encountered in the Lemito sub-district during the 2019 election. Some of the violations included the presence of unscrupulous State Civil Apparatus (ASN) involved in the practice of money politics. The two public perceptions of seeing violations can at least be mapped into two, namely considering it normal and very disappointed that violations have occurred. However, this form of disappointment just dissolves without any follow-up, such as reporting to election organizers.

***Keywords: Election, Violation, Organizer***

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga dalam penyelenggaraan pemilihan umum, rakyat yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai hak konstitusional untuk memilih dan dipilih. Proses ini disebut dengan pemilihan umum yang kemudian di singkat dengan sebutan Pemilu, Pemilu yaitu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sistem pemilu di Indonesia tidak terlepas dari fungsi rekrutmen dalam sistem politik. Mengenai sistem pemilu Norris menjelaskan bahwa rekrutmen seorang kandidat oleh Partai Politik bergantung pada sistem Pemilu yang berkembang di suatu Negara. Di Indonesia, pemilihan Legislatif (DPR, DPRD I dan DPRD II) menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Melalui sistem semacam ini, Partai-partai Politik cenderung mencari kandidat yang lebih populer sehingga mempunyai elektabilitas yang tinggi di mata para pemilih. Hal ini pula yang mendorong kebanyakan Artis (Pemain Sinetron, Pelawak, Penyanyi) yang tergiur untuk bergabung ke dalam sebuah Partai politik. Akan tetapi yang sangat memprihatinkan mereka kurang memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat Kepemimpinan itu sendiri. Karena menganggap Jabatan adalah sebuah Keistimewaan, mempunyai fasilitas yang menjanjikan serta Kebanggaan Popularitas. Padahal mereka tidak memahami bahwa Jabatan adalah sebuah tanggung jawab yang besar, Pengorbanan, Pelayanan serta Keteladanan yang di lihat dan di nilai oleh banyak orang.

Proses rekrutmen bakal calon yang tidak jelas dan mungkin kurang matangnya persiapan Pemerintah dalam proses penyelenggaraan Pemilu serta minimnya Sosialisasi tentang tata cara dan aturan Pemilu, adanya peraturan mengenai parlemen threshold, menjadikan banyaknya kasus-kasus pelanggaran Pemilu.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan Pemilu tidak akan terlepas dari fenomena Pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh peserta Pemilu, pasangan calon, tim kampanye, calon legislatif dan/atau anggota masyarakat atau pemilih, bahkan penyelenggara Pemilu. Dalam bagian lain di dalam Pemilu juga seringkali diwarnai protes-protes terhadap proses dan hasil Pemilu, peserta Pemilu seperti calon legislatif, para kandidat, dan tim kampanye atau tim sukses.

Pemilu Serentak 2019 yang telah diselenggarakan secara serentak pada 17 april merupakan salah satu ajang pesta demokrasi yang sangat penting bagi bangsa indonesia. Melalui Pemilihan Umum rakyat memilih wakilnya untuk dalam

parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Partai politik<sup>1</sup> yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum itu. Pemilihan Umum adalah metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan Umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili rakyat dalam proses pembuatan kebijakan negara. Pemilu juga merupakan persaingan yang disertai dengan sebuah taruhan besar karena dia menawarkan kekuasaan dan sekaligus legitimasi untuk memerintah.<sup>2</sup>

Dalam realita yang ada bahwa konflik bisa saja diakibatkan oleh para pendukung atau tim sukses yang fanatik dalam mendukung guna meraih suara terbanyak agar calegnya bisa terpilih diparlemen. Sehingga mereka menghalalkan segala cara termasuk dengan politik uang yang di anggap paling efektif dalam mengumpulkan suara untuk para caleg yang sedang bersaing guna mendapatkan simpati dari masyarakat.

Menurut teori konflik, pada dasarnya politik adalah konflik, pandangan ini ada benarnya sebab konflik merupakan gejala yang serba-hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik. Selain itu konflik merupakan gejala yang melekat dalam proses Politik.<sup>3</sup> Dalam pemilu serentak 2019 ini isu pelanggaran pemilu pun sudah mulai terlihat dari jauh hari sebelum hari pelaksanaan pemilu serentak 2019 bahkan di provinsi Gorontalo kabupaten boalemo ditemukan satu surat suara yang sudah tercoblos dari salah satu calon presiden kejadian ini tepatnya terjadi di desa potanga TPS 3.

Kecamatan lemito adalah salah satu kecamatan yang berada di kabupaten pohuwato, kecamatan ini terdiri dari delapan desa. Melihat situasi jauh hari dari sebelum pelaksanaan pemilu sudah terjadi pelanggaran dalam pemilu seperti yang diuraikan dari masalah di atas maka peneliti berinisiatif untuk mengkaji masalah dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Pelanggaran Pemilu serentak tahun 2019 di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.” Persepsi dimaksud adalah melihat sejauh masyarakat mengelompokkan atau mengorganisasikan pengamatan mereka serta cara mereka merespon.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

<sup>2</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

<sup>3</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992).

<sup>4</sup> Wirawan Sarwini Salito, *Pengantar Psikologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

## Metode

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif<sup>5</sup> dengan Pendekatan Fenomenologi dan sosiologi.<sup>6</sup> Pendekatan Fenomenologis digunakan dengan memperhatikan gejala atau fenomena yang terjadi dimasyarakat. Sedangkan Pendekatan Sosiologis<sup>7</sup> Artinya pendekatan yang mempelajari Masalah-masalah dalam Masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam Masyarakat, dan mempelajari situasi-situasi tertentu.

Adapun data yang digunakan primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara antara peneliti dengan informan yang telah ditetapkan, yang mengetahui secara mendalam tentang permasalahan yang akan dikaji. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur-literatur ilmiah yang memuat data yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meninjau data-data secara tertulis yang terdapat di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato.

## Pembahasan

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nama Lemito berasal dari bahasa tomini yang berarti ada orang, hal ini bermula dari sejarah, dimana pada tahun 1896 ada sekelompok suku tomini (Raja Autango) berlayar dari arah barat menuju ke timur kemudian terdampar dipulau payata, setelah salah seorang naik ketiang perahu ternyata dia melihat ada kumpulan asap di pulau lain. Hal ini disampaikan kepada temannya yang bernama **Lemi** bahwa diseborang ada **To** dalam bahasa tomini **To** artinya **Orang**. Maka sejak saat itulah sumber kumpulan asap ini disebut **Lemito** yang sekarang diabadikan menjadi sebuah nama salah satu desa.<sup>8</sup>

Sejak terbentuknya Kabupaten Boalemo dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1990, berangsur-angsur mulai berbenah menata semua kelembagaan yang ada, sejalan dengan hal tersebut idealisme masyarakat mulai berkembang pula, ini ditandai dengan munculnya berbagai aspirasi tentang pemekaran kecamatan yang secara formal disampaikan dalam bentuk proposal. Berkaitan dengan aspirasi pemekaran kecamatan, maka disisi lain juga di aspirasikan pula tentang perubahan nama kecamatan induk dalam hal ini Kecamatan Popayato menjadi Kecamatan Lemito. Maka Berkaitan dengan Perubahan Nama Kecamatan Induk, Pemerintah Kabupaten Boalemo Mengeluarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 73 Tahun 2001 Tentang Perubahan Nama Kecamatan Popayato Menjadi Kecamatan Lemito Kabupaten Boalemo, pada tanggal 20 desember tahun 2001.**

---

<sup>5</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, 24th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

<sup>6</sup> Djam'an Sator, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>7</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>8</sup> Profil Kecamatan Lemito

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 dan 15, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu serta melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati / Walikota untuk menangani urusan Otonomi Daerah, yang selanjutnya pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.<sup>9</sup>

Dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati, Kecamatan mempunyai Tugas antara Lain :

- Standar, norma dan kebijakan pemerintah
- Keserasian, kemanfaatan, keluwesan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- Standar pelayanan minimal

Guna melaksanakan tugas tersebut, kecamatan mempunyai fungsi antara lain:

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Kecamatan Lemito adalah salah satu dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pohuwato membentang di pesisir Teluk Tomini, dengan posisi tersebut Kecamatan Lemito merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai hasil laut terbanyak di Kabupaten Pohuwato, secara geografis Kecamatan Lemito memiliki bentuk wilayah perbukitan karena berada di pesisir pantai, dengan ketinggian dari atas permukaan laut antara 40 meter s.d 2000 meter, suhu minimum 30°C dan maksimum 35°C sedangkan curah hujan berkisar 88 mm / tahun. Wilayah Kecamatan Lemito, dialiri beberapa sungai / kali antara lain :

- Sungai lemito
- Sungai babalonge
- Sungai lomuli

---

<sup>9</sup> Profil Kecamatan Lemito

- Sungai wonggarasi tengah
- Sungai suka damai

Kecamatan lemito mempunyai luas wilayah 135,01 Km<sup>2</sup>, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tolitoli (Sulawesi Tengah), sebelah timur kecamatan wonggarasi, sebelah selatan teluk tomini dan sebelah barat kecamatan popayato timur. Secara administratif Kecamatan Lemito terbagi dalam 8 Desa dan 29 Dusun, adapun jumlah penduduk kecamatan lemito adalah 11.872 jiwa, terdiri dari penduduk laki – laki 6024 jiwa dan penduduk perempuan 5.848 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 3.279.

### 1. Demografi Kecamatan

Secara umum gambaran penduduk Kecamatan Lemito dapat diklasifikasikan dalam 4 hal yaitu: Berdasarkan Jenis Kelamin, Pekerjaan, tingkat pendidikan dan agama. Adapun gambaran dari demografi Kecamatan Lemito sebagai berikut:

#### a. Penduduk berdasarkan jenis kelamin

Gambaran secara umum tentang jumlah penduduk kecamatan lemito berdasarkan jenis kelamin akan disajikan pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-laki	6024
2	Perempuan	5848

Sumber : *Laporan Pemerintah Desa Tahun 2017*

Penduduk kecamatan Lemito di dominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan presentase 56,5%, dan perempuan 43,5%.

#### b. Penduduk berdasarkan pekerjaan

Gambaran secara umum tentang jumlah penduduk kecamatan lemito berdasarkan Pekerjaan akan disajikan pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No	JenisPekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani	1687
2	Peternak	119
3	PNS	79
4	Guru	157
5	TNI	3
6	POLRI	15
7	Dokter	3
8	Mantri/perawat/bidan	33
9	Dukun Bayi	21
10	Nelayan	460
11	Kerajinan industri kecil	59
12	Buruh	234
13	Tukang Jahit	32
14	Tukang Kayu	64
15	Tukang Batu	42
16	Sopir	58
17	Pengusaha kecil menengah	171
18	Pensiun	28

Sumber: *Laporan Pemerintah Desa Tahun 2017*

Berdasarkan tabel diatas bahwa penduduk dikecamatan lemito mayoritas mempunyai pekerjaan sebagai petani yakni sebanyak 1687 orang, bekerja sebagai nelayan sebanyak 460 orang, bekerja sebagai buruh sebanyak 234 orang, bekerja sebagai pengusaha kecil menengah sebanyak 171 orang, bekerja sebagai guru sebanyak 157 orang, bekerja sebagai peternak sebanyak 119 orang, sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 79 orang, bekerja sebagai tukang kayu sebanyak 64 orang, mengelola kerajinan industri kecil sebanyak 59 orang, bekerja sebagai sopir sebanyak 58 orang, bekerja sebagai tukang batu sebanyak 42 orang, sebagai Mantri/perawat/bidan sebanyak 33 orang, bekerja sebagai tukang jahit sebanyak 32 orang, sebagai pensiun sebanyak 28 orang, bekerja sebagai dukun bayi sebanyak 21 orang, sebagai POLRI sebanyak 15 orang, Sebagai TNI sebanyak 3 orang, dan sebagai Dokter sebanyak 3 orang.

**c. Penduduk berdasarkan pendidikan**

Gambaran secara umum jumlah penduduk kecamatan lemito berdasarkan pendidikan akan disajikan pada tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	MI	74
2	SD	1383
3	SMP	239
4	MTS	179
5	SMA	398
6	MA	30

Sumber : *Cabang Dinas Pendidikan Kec. Lemito, Laporan Pemerintah Desa Tahun 2017*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk kecamatan lemito yang mengikuti pendidikan MI sebanyak 74 orang ,Pendidikan SD sebanyak 1383 orang, Pendidikan SMP sebanyak 239 orang, Pendidikan MTS sebanyak 179 orang, Pendidikan SMA sebanyak 398, dan yang mengikuti Pendidikan MA sebanyak 30 orang.

#### **d. Penduduk berdasarkan Agama**

Jumlah penduduk kecamatan lemito berdasarkan agama akan di sajikan pada tabel 4 sebagai berikut :

**Tabel 4**

#### **Jumlah Penduduk berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah (Orang)
1	Islam	11553
2	Kristen	313
3	Khatolik	-
4	Hindu	1
5	Budha	-

Sumber : *Laporan Pemerintah Desa Tahun 2017*

Dari tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah penduduk kecamatan lemito sebanyak 11.553 orang memeluk agama islam, sebanyak 313 orang memeluk agama kristiani, dan 1 orang memeluk agama hindu.

#### **Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilu Serentak 2019 Di Kecamatan Lemito**

Permasalahan pemilu sesungguhnya bukan hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau substansi dari pemilu masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan dari pemilu adalah melahirkan pemimpin yang ideal. Kenyataan selama ini bahwa selain proses pelaksanaan masih bersifat amatiran dan tidak profesional, anggota legislatif terpilih yang dihasilkan lewat proses pemilu masih dianggap punya kualitas rendah, mulai dari keterbatasan



profesionalisme kepemimpinan, bermasalah secara hukum serta tidak adanya kemajuan dari daerah yang dipimpinnya sampai saat mengakhiri jabatan.

Hal lain yang sangat memprihatinkan mereka kurang memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat Kepempinan itu sendiri. Karena menganggap Jabatan adalah sebuah Keistimewaan, mempunyai fasilitas yang menjanjikan serta Kebanggaan Popularitas. Padahal mereka tidak memahami bahwa Jabatan adalah sebuah tanggung jawab yang besar, Pengorbanan, Pelayanan serta Keteladanan yang di lihat dan di nilai oleh banyak orang.

Berbicara mengenai pelanggaran dalam pemilu sudah menjadi sesuatu hal yang tidak asing lagi dalam pesta demokrasi dan pasti setiap pemilu tetap akan ada pelanggaran yang terjadi. Hal ini di karenakan faktor ingin memiliki jabatan di lingkungan masyarakat kita itu masih sangat tinggi. Sehingga para aktor politik yang ingin memiliki jabatan akan melakukan berbagai macam cara termasuk melakukan pelanggaran bisa saja terjadi. Pelanggaran pemilu pun terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik. Seperti yang dijelaskan oleh tokoh pemudi sebagai berikut:

*“Dalam konteks ini, menurut saya perlu dilakukan sosialisasi pada masyarakat, dan juga perlu dilakukan pendidikan politik pada masyarakat dan itu sangat penting dan harus ditanamkan sejak dini. Masyarakat perlu dipahami bahwa politik merupakan kesepakatan bersama, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, bukan merupakan dilakukan untuk memenuhi kepentingan individu”<sup>10</sup>*

Padahal penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat diharapkan dapat menjadi motivasi dalam pelaksanaan pemilihan umum, dan yang paling utama meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.<sup>11</sup> Lebih lanjut rendahnya kesadaran masyarakat mengenai partisipasi masyarakat dalam menentukan siapa calon pemimpin dari bangsa dan negara kita saat ini, mereka memandang bahwa pemilu yang diadakan selama lima tahun sekali itu hanya merupakan sebagai ajang pesta demokrasi tahunan saja sehingga sangat sedikit masyarakat yang memilih calon pimpinan tanpa melihat program kerja yang mereka tawarkan, sebagian masyarakat tidak peduli akan hal itu. Tentu hal ini keliru, sebagaimana menurut **Robert Dahl** dalam konsepnya demokrasi poliarki (berskala besar) memiliki dua dimensi partisipasi politik (warga negara) yang keduanya saling tergantung, serta kontestasi (elite).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Hayati karim, Tokoh Pemudi, Wawancara 27 juli 2020

<sup>11</sup> Farahdiba Rahma Bachtiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi,” *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 1 (2014): 1–17.

<sup>12</sup> Robert A. Dahl, *Demokrasi Dan Para Pengkritiknya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992).

Sehingga selayaknya memunculkan partisipasi aktif dan saling ketergantungan antara masyarakat dan elit.

Mengenai pelanggaran pun bukan hanya akan di jumpai pada aktor politik yang mencalonkan diri sebagai anggota badan legislatif namun bisa kita jumpai juga dalam lingkungan masyarakat kita seperti, ada ASN yang ikut berpolitik sehingganya hal tersebut mendapat teguran langsung dari pusat seperti yang di jelaskan oleh panwas kecamatan pemilu 2019:

*“Pelanggaran pemilu yang terjadi di kecamatan lemito yang sudah sangat fatal yakni ada ASN yang ikut berpolitik dan itu sudah masuk jalur hukum sehingganya dia di turunkan dari jabatannya yang tadinya golongan IV menjadi golongan biasa”<sup>13</sup>*

Persoalan pelanggaran dalam pemilu hal ini tetap terjadi dalam pelaksanaan pemilu namun sampai sejauh ini pelanggaran yang terjadi itu masih dapat di atasi misalnya seperti , Panitia Pemungutan Suara Salah memberikan jumlah Surat suara kepada pemilih yang bukan berasal dari daerah kita sendiri hal itu masih bisa diatasi oleh panitia Pemungutan Suara seperti yang di jelaskan oleh PPS Desa Lemito :

*“Kemarin sempat terjadi pelanggaran kecil yakni kami salah memberikan jumlah surat suara kepada pemilih yang bukan berasal dari daerah kami karena kami sudah kacau dalam TPS setelah kami kros cek kembali hal itu bisa kami atasi dengan menanyakan langsung kepada pemilih yang salah kami berikan jumlah surat suara”<sup>14</sup>*

Salah satu Faktor yang menyebabkan Pelanggaran dalam pemilu sering terjadi yakni kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan Pemilu terhadap masyarakat sehingganya masyarakat memilih diam ketika melihat pelanggaran yang terjadi seperti yang dijelaskan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut:

*“Kami sebagai masyarakat mengakui bahwa kami masih sangat minim pengetahuan tentang aturan-aturan dalam pemilu karena tidak adanya sosialisasi mengenai hal itu dari KPU sendiri sehingganya kami masyarakat masih awam mengenai aturan-aturan pemilu itu sendiri, namun ketika ada sosialisasi mengenai aturan-aturan pemilu terhadap masyarakat saya yakin sebagian masyarakat yang berpendidikan akan paham dengan sosialisasi dari pihak KPU kemudian mereka yang paham akan coba meminimalisir pelanggaran yang akan terjadi sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat yang belum paham dengan aturan pemilu mungkin dengan cara seperti itu akan mengurangi sedikit pelanggaran yang akan terjadi”<sup>15</sup>*

Pelanggaran dalam pemilu yang biasanya terjadi adalah para aktor politik menggerakkan para tim suksesnya untuk memberikan sumbangan berupa uang kepada masyarakat atau money Politik. Uang dalam dunia politik sangat

---

<sup>13</sup> Kasmat Kudinggo, Panwas Kecamatan Lemito pemilu 2019, Wawancara 27 juli 2020

<sup>14</sup> Ramuna Mohi, PPS Desa Lemito Pemilu 2019, Hasil Wawancara 27 Juli 2020

<sup>15</sup> Kasim Suleman, Tokoh Masyarakat, Hasil wawancara 27 Juli 2020

berpengaruh, sangat berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pemilu, uang juga memiliki fungsi ganda baik sebagai alat ataupun sebagai tujuan. Sebagai alat, uang merupakan alat yang digunakan sebagai sumber daya politik yang sangat efektif mengantarkan seseorang atau partai politik memperoleh kekuasaan untuk menduduki jabatan yang diinginkan. Dengan cara menukar uang yang dimiliki dengan suara masyarakat atau juga dapat digunakan sebagai simbol janji-janji manis parpol yang berkesan sebagai balas budi antara dua belah pihak yang diartikan saling menguntungkan, atau tidak ada pihak yang dirugikan. Sedangkan sebagai tujuan, setelah aktor politik berhasil memperoleh kekuasaan tentunya ia akan berupaya mengoptimalkan kepentingan termasuk mengakumulasi kesejahteraan ekonomi untuk dirinya dan mempertahankan kekuasaan yang telah dimilikinya untuk masa yang akan datang.

Mengenai money politik Masyarakat yang menyatakan setuju dengan adanya politik uang adalah segelintir orang yang tinggalnya di pelosok desa yang memungkinkan kurangnya informasi yang diperoleh tentang politik uang (*money politic*) sehingga bagi mereka pemberian itu wajar dan mereka juga tidak pernah memintanya. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak setuju dengan adanya politik uang tersebut adalah masyarakat yang sudah tentu memahami dan memaknai arti dari politik uang itu sendiri, bahwa setelah terpilih nantinya semua uang yang telah dikeluarkan akan dikembalikan dengan menjual program-program pemerintah yang mestinya program itu untuk pembangunan kesejahteraan rakyat. Seperti yang di jelaskan oleh tokoh agama sebagai berikut:

“Dalam proses pemilihan umum terdapat masyarakat ada yang setuju dan tidak setuju dengan adanya politik uang (*money politic*). Karena Melalui *money politics* dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan sumber daya ekonomi lainnya yang diterima oleh aktor politik tertentu. masyarakat yang setuju dengan adanya politik uang mereka menganggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini berasal dari mereka yang berada pada kelas ekonomi rendah, bagi mereka dengan adanya politik uang tersebut sedikit membantu mengurangi beban ekonomi keluarga utamanya berkaitan dengan finansial. Sedangkan masyarakat yang menyatakan tidak setuju adalah bagi masyarakat yang berada pada kelas ekonomi sedang dan atas. walaupun seberapa besar dan dalam bentuk apapun pemberian kandidat tidak mempengaruhi pola pikir masyarakat yang berada pada kelas ini. Pemikiran sederhana yang mendasari masyarakat ini adalah perkembangan dan pembangunan daerah bukan berdasar atas ekonomi semata yang akan memberikan pengaruh sebentar saja”<sup>16</sup>

Namun pelanggaran dalam pemilu pun sangat sedikit diketahui oleh masyarakat karena dari pihak pelaksana pemilu tidak akan memberitahukan kepada

---

<sup>16</sup> Djafar Katili, Tokoh Agama, Hasil wawancara 28 juli 2020

masyarakat secara langsung bahwa telah terjadi pelanggaran sehingga masyarakat ada yang tidak mengetahui telah terjadi pelanggaran dalam pemilu seperti yang di jelaskan oleh salah satu ibu PKK sebagai berikut:

“Mengenai pelanggaran yang terjadi dalam pemilu kami tidak mengetahui hal tersebut karena tidak ada pemberitahuan dari pihak pelaksana pemilu dan kami pun kalau berbicara soal pemilu masih sangat kurang peduli akan hal itu karena kami melihat dari situasi yang ada kami tidak ambil pusing dengan apa yang terjadi hal itu di karenakan rasa kekecewaan yang timbul dari masyarakat sekitar karena mereka sudah ambil pengalaman ketika sudah ada ajang pesta demokrasi yang dilaksanakan selama lima tahun sekali para aktor politik itu hanya akan melirik masyarakat ketika mereka lagi butuh suara masyarakat setelah mereka terpilih mereka akan lupa dengan janji-janji politik yang telah di iming-imingkan sebelumnya”<sup>17</sup>

### **Persepsi Masyarakat Terhadap Pelanggaran Pemilu Serentak 2019 Di Kecamatan Lemito**

Pandangan Masyarakat mengenai pelanggaran Pemilu Serentak di kecamatan Lemito Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat lainnya beliau mengatakan:

“Menurut saya jika memang adanya pelanggaran di dalam pelaksanaan pemilu tentunya bagi saya perbuatan itu tidak pantas jika hal itu memang terjadi, karena pelanggaran apapun itu di dalam pemilu yang tadinya pilihan Murni dari saya sendiri sebagai warga yang mealkukan pemilihan akhirnya tidak menjadi murni lagi lalu untuk apa diadakan pemilu serta arti dari suara dan pilihan kami sebagai warga yang harusnya menentukan siapa yang baik untuk di pilih jika ada kesengajaan dari oknum-oknum di dalam pelaksanaan pemilu yang melakukan pelanggaran demi menguntungkan pihak tertentu. Maka dari itu di harapkan agar kiranya di dalam pelaksanaan pemilu tidak terjadi pelanggaran dari pihak-pihak manapun agar kami sebagai masyarakat yang menentukan pilihan yang baik untuk kedepannya”<sup>18</sup>

Pelanggaran dalam pemilu memang sudah sering terjadi walaupun itu tidak nampak dipermukaan namun hal itu kita tidak bisa pungkiri lagi karena awamnya aktor politik mengenai makna dari tanggung jawab, mereka hanya tergiur saja dengan jabatan bagi mereka jabatan itu adalah suatu kebanggaan sehingga mirisnya banyak kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi akibat ulah oleh aktor politik yang merasa tidak memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat seperti yang di sampaikan oleh ibu rumah tangga sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Novya Ahyani, PKK Desa Lemito, Hasil Wawancara 28 juli 2020

<sup>18</sup> Rena Mantu, Tokoh Masyarakat, Hasil wawancara 29 Juli 2020

“Para aktor politik itu hanya memerlukan suara kita ketika musim pemilu akan datang mereka akan datang kepada kita dengan menawarkan iming-iming atau janji-janji politik dalam bentuk program kerja mereka yang seolah-olah itu hanya persoalan kesejahteraan masyarakat, namun ketika pemilu telah usai dan aktor politik itu sudah terpilih dan menduduki jabatan yang mereka inginkan seakan-akan mereka itu lupa ingatan terhadap program kerja yang mereka sampaikan kepada masyarakat, dan ini sering terjadi.”<sup>19</sup>

Berikut Persepsi masyarakat lain mengenai pelanggaran pemilu :

Pemilu itu adalah buah dari demokrasi sehingganya ketika terjadi pelanggaran dalam pemilu sama halnya dengan menodai demokrasi itu sendiri maka dari itu sangat perlu bagi kita sebagai masyarakat untuk mengetahui makna sejati dari demokrasi itu sendiri karena tujuan dari demokrasi itu sangatlah mulia namun banyak yang telah gagal mewujudkan tujuan dari demokrasi itu sendiri”<sup>20</sup>

Masyarakat lain Mengatakan:

“Saya sangat menyayangkan pelanggaran yang masih sering terjadi seperti black campaign dan money politik. Ini tentunya sangat mencederai demokrasi. Jika pada prosesnya demokrasi berjalan dengan penuh Pelanggaran, maka tujuan mulia demokrasi untuk meraih kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, politik, dan hukum tidak dapat tercapai”<sup>21</sup>

Masyarakat lain berpendapat:

pelanggaran pemilu menandakan cacatnya demokrasi di indonesia, hal ini akan sangat berdampak serius bagi perkembangan suatu daerah, sebab kemenangan yang didapatkan dari pemilu yang salah akan mengakibatkan sitem pemerintahan yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi”<sup>22</sup>

persepsi Masyarakat lain:

menurut saya pelanggaran dalam pemilu serentak itu tidak pantas terjadi karena momentum pemilu ini dilaksanakan 5 tahun sekali harusnya pihak panitia pelaksana baik KPU maupun Bawaslu harus memastikan dengan ketat supaya tidak terjadi pelanggaran dalam pemilu<sup>23</sup>

Pandangan masyarakat Lainnya:

saya tidak setuju dengan adanya pelanggaran yang terjadi dalam pemilu serentak karena itu merupakan hal yang tidak baik hanya karena untuk mendapatkan kekuasaan bukan berarti bisa melakukan pelanggaran dalam pemilu nantinya kita akan menghambat proses pemilihan umum yang luberjurdil.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Lena Mohamad, Ibu Rumah Tangga, Hasil wawancara 30 juli 2020

<sup>20</sup> Astuti, Tokoh Pemuda, Hasil wawancara 29 juli 2020

<sup>21</sup> Hamsa, karang taruna, hasil wawancara 29 Juli 2020

<sup>22</sup> Rifaldi, Tokoh Pemuda, hasil wawancara 18 Agustus 2020

<sup>23</sup> Karmila, Tokoh Pemuda, hasil wawancara 18 Agustus 2020

<sup>24</sup> Elan mohi, Tokoh Masyarakat, hasil wawancara 18 Agustus 2020

#### Pandangan masyarakat lain:

menurut saya pelanggaran dalam pemilu di Indonesia khususnya itu sudah hal yang biasa karena setiap Momentum pemilu pasti ada pelanggaran dan itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingganya saya tidak heran lagi ketika ada pelanggaran yang *terjadi*.<sup>25</sup>

#### Pandangan Masyarakat Lainnya:

Menurut saya pelanggaran pemilu itu terjadi karena pihak pelaksana pemilu yang kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya. Ketika pelaksana pemilu itu melaksanakan tugasnya dengan loyalitas dan tanggungjawab yang besar maka pelanggaran itu tidak akan terjadi.<sup>26</sup>

#### Pandangan Masyarakat Lain:

Saya sangat menyayangkan mengenai pelanggaran dalam pemilu kok bisa terjadi padahal itu kan sudah ada panitia pelaksanaannya maupun panitia pengawas harusnya mereka bisa meminimalisir hal itu karena kami sebagai masyarakat percaya sepenuhnya kepada pihak pelaksana pemilu tidak akan ada pelanggaran yang terjadi namun faktanya tidak sesuai.<sup>27</sup>

#### Pandangan Masyarakat Lain:

Menurut saya pelanggaran dalam pemilu itu adalah hal yang biasa karena setiap momentum pemilu saya melihat masyarakat dan aleg itu saling membutuhkan. maksudnya adalah masyarakat membutuhkan uang para aleg untuk memenuhi kebutuhan sekejap dan para aleg membutuhkan suara dari masyarakat itu sendiri agar bisa terpilih. Sehingganya hal yang biasa ketika terjadi pelanggaran dalam pemilu khususnya money politik.<sup>28</sup>

#### Pandangan Masyarakat tentang pelanggaran Pemilu:

Menurut saya pelanggaran dalam pemilu itu terjadi ketika kebutuhan ekonomi seseorang itu terpenuhi (money Politik) sehingganya walaupun dia ASN ketika kebutuhan ekonominya sudah terpenuhi maka hal yang sangat mungkin dia akan ikut mengkampanyekan salah satu aleg politik. Karena menurut saya pemilu itu adalah kegiatan dan usaha untuk mempengaruhi masyarakat secara persuasif, kemudian pemilu itu dilaksanakan dengan tujuan untuk mengisi jabatan politik tertentu, namun pertarungan politik itu bisa menuai pelanggaran dalam pemilu seperti yang saya jelaskan sebelumnya.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pelanggaran pemilu serentak 2019 di kecamatan Lemito terjadi karena kurangnya pengawasan

---

<sup>25</sup> Rahmat Djumaha, Tokoh Pemuda, hasil wawancara 18 Agustus 2020

<sup>26</sup> Is uloli, Tokoh Masyarakat, hasil wawancara 18 Agustus 2020

<sup>27</sup> Ulin Nuleke, Ibu rumah Tangga, hasil wawancara 18 Agustus 2020

<sup>28</sup> Sartou, Tokoh masyarakat, hasil wawancara 18 Agustus 2020

<sup>29</sup> Samsudin Akhiri, Tokoh Masyarakat, hasil wawancara 18 Agustus 2020

serta kelalaian dari pihak pelaksana pemilu itu sendiri. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat penulis menyimpulkan bahwa ada masyarakat yang masih peduli tentang masalah politik yang terjadi dilingkungan mereka dan ada juga yang menganggap bahwa pelanggaran dalam pemilu itu adalah hal yang biasa.

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan beberapa hal. *Pertama* terdapat sejumlah pelanggaran yang ditemui di kecamatan Lemito pada pemilu 2019. Beberapa pelanggaran diantaranya adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam praktek politik uang. Bentuk pelanggaran lainnya panitia pemungutan suara melakukan kesalahan, namun seakan dibiarkan saja *Kedua* persepsi masyarakat dalam melihat pelanggaran setidaknya dapat dipetakan menjadi dua yakni masyarakat yang menganggap bentuk pelanggaran adalah hal biasa. Mereka memandang Pemilu pasti melahirkan pelanggaran. Sehingga ketika ada pelanggaran merupakan hal biasa dan perlu dimaklumkan. Namun ada juga masyarakat yang sangat menyangkan terjadinya pelanggaran. Akan tetapi bentuk kekecewaan hanya larut begitu saja tanpa ada bukti laporan terhadap penyelenggara pemilu

Oleh karena itu peneliti mengharapkan kiranya pihak pelaksana pemilu baik KPU maupun Bawaslu dapat memasifkan sosialisasi tentang aturan-aturan pemilu sebelum diadakan momentum pemilu. Selain itu harapannya harus lebih peduli tentang permasalahan politik yang terjadi dilingkungan mereka sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya makna pemilu.

### **Daftar Pustaka**

- Bachtiar, Farahdiba Rahma. "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi." *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 1 (2014): 1–17.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahl, Robert A. *Demokrasi Dan Para Pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Salito, Wirawan Sarwini. *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sator, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1992.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. 24th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.